

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (2) dalam Rapat Pleno Terbuka; bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan; Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang :**

Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasanagn Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 70/HK.031-Kpt/1771/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 13 Februari 2018;  
- Dengan Lampiran.